



WALIKOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO
NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN TEMPAT PEMAKAMAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin pesatnya pertumbuhan penduduk di Daerah telah meningkatkan pula kebutuhan tanah pemakaman sebagai salah satu kebutuhan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penggunaan tanah untuk tempat pemakaman perlu diatur berdasarkan aspek keagamaan, sosial budaya, pendidikan dan ketertiban serta lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman, pengelolaan Tempat Pemakaman merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tempat Pemakaman;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

*

mm

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO

dan

WALIKOTA GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TEMPAT PEMAKAMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Gorontalo.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan dibidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Penyelenggaraan Pemakaman adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penyediaan tanah untuk Pemakaman, perizinan Pemakaman dan pemeliharaan Pemakaman.
8. Tempat Pemakaman adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman umum, tempat pemakaman bukan umum, tempat pemakaman khusus dan makam keluarga.
9. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II atau Pemerintah Desa.
10. Tempat Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disingkat TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan.
11. Tempat Pemakaman Khusus yang selanjutnya disingkat TPK adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.
12. Tanah Makam Fasilitas Penunjang Sosial adalah tanah makam yang disediakan oleh pengembang perumahan dengan luasan tertentu.
13. Petak Makam adalah perpetakan tanah untuk memakamkan jenazah yang terletak di tempat pemakaman.
14. Makam Tumpangan adalah makam yang telah dipersiapkan untuk memakamkan lebih dari 1 (satu) mayat yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
15. Pejabat Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Pasal 2

Penyelenggaraan Tempat Pemakaman berlandaskan pada asas:

- a. ketertiban;
- b. kemanfaatan;

5

mm

- c. kekeluargaan;
- d. efisiensi;
- e. kualitas lingkungan hidup, dan
- f. gotong royong.

Pasal 3

Penyelenggaraan Tempat Pemakaman bertujuan untuk :

- a. terpenuhinya penyelenggaraan dan pelayanan pemakaman kepada masyarakat sesuai dengan agama dan keyakinannya;
- b. mengendalikan penggunaan tanah untuk keperluan pemakaman agar sesuai dengan ketentuan tata ruang, aspek sosial, budaya, dan keagamaan;
- c. terwujudnya Tempat Pemakaman yang sesuai dengan pelestarian tata budaya, kerapian dan keindahan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini sebagai berikut:

- a. Ketertiban Penyelenggaraan Pemakaman;
- b. Pengelolaan;
- c. Tempat Pemakaman;
- d. Hak dan Kewajiban;
- e. Pemindahan Lokasi;
- f. Pemeliharaan;
- g. Larangan; dan;
- h. Pengawasan dan Pengendalian.

BAB III

KETERTIBAN PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN

Pasal 5

Untuk ketertiban dan keteraturan dalam Penyelenggaraan Pemakaman, wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. setiap jenazah dimakamkan dengan layak;
- b. tempat Pemakaman bagi masing-masing pemeluk agama harus dikelompokkan sesuai dengan agamanya;
- c. jarak pengelompokkan Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud pada huruf b disesuaikan dengan kondisi wilayah setempat; dan

4

mb

- d. pemakaman jenazah hanya dapat dilakukan di tempat yang telah ditentukan atau mendapat izin dari Walikota dengan memperhatikan adat istiadat setempat.

BAB IV PENGELOLAAN

Pasal 6

TPU milik Pemerintah Daerah dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Hiasan dan/atau bangunan di atas makam tidak dapat dibangun di tempat pemakaman umum yang dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) TPBU milik badan sosial dan /atau dikelola oleh badan keagamaan harus mendapat izin dari Walikota.
- (2) Pengelolaan TPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan oleh perorangan dan/atau bersifat komersial.
- (3) Ketentuan mengenai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

Tempat makam yang terletak di luar TPU dan/atau TPBU, diupayakan pemindahannya ke TPU atau TPBU;

BAB V TEMPAT PEMAKAMAN

Pasal 10

Tempat Pemakaman terdiri dari :

- a. TPU;
- b. TPBU;
- c. TPK; dan
- d. Tempat Krematorium.

Pasal 11

Setiap ahli waris dan/atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah wajib memakamkan jenazah di Tempat Pemakaman sesuai dengan tata

4

my

cara menurut agama dan kepercayaan yang dianut oleh jenazah yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri atas bagian atau blok tanah makam berdasarkan agama.
- (2) Ketentuan mengenai pembagian blok tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 13

- (1) Tiap petak tanah makam harus diberi tanda berupa nisan makam.
- (2) Tanda nisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa plakat bertuliskan:
 - a. nomor register;
 - b. nama orang yang meninggal; dan
 - c. tanggal lahir dan tanggal meninggal.

Pasal 14

Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, diperuntukkan bagi :

- a. Warga masyarakat di Daerah yang meninggal dunia di dalam/luar Daerah; atau
- b. Masyarakat lainnya yang meninggal dunia di dalam/luar Daerah, sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditentukan.

Pasal 15

Area lahan Pemakaman disediakan fasilitas pendukung antara lain:

- a. kantor pelayanan;
- b. area parkir;
- c. palereman atau *rest area*;
- d. jalan (pedestrian);
- e. penghijauan; dan
- f. lampu penerangan.

Pasal 16

- (1) Penunjukan dan penetapan lokasi tanah untuk keperluan TPU dilaksanakan oleh Walikota;



- (2) Penunjukan dan penetapan lokasi tanah termasuk tanah wakaf untuk keperluan TPBU dilaksanakan oleh Walikota dengan persetujuan Gubernur.
- (3) Dalam melakukan penunjukan dan penetapan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus berdasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tidak berada dalam wilayah yang padat penduduknya;
 - b. menghindari penggunaan tanah yang subur;
 - c. memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
 - d. mencegah pengrusakan tanah dan lingkungan hidup; dan
 - e. mencegah penyalahgunaan tanah yang berlebihan.

Pasal 17

- (1) Tiap Petak Makam di TPU dapat dipergunakan untuk Makam Tumpangan.
- (2) Makam Tumpangan dapat dilakukan dalam suatu Petak Makam anggota keluarga atau ahli warisnya.
- (3) Dalam hal bukan anggota keluarga, Makam Tumpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus ada pernyataan tidak keberatan secara tertulis dari keluarga ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah pada Petak Makam yang ditumpangi.
- (4) Makam Tumpangan dapat dilakukan di atas atau di samping jenazah yang telah dimakamkan, dengan ketentuan jarak antara jenazah dengan permukaan tanah paling dekat 1 (satu) meter.
- (5) Makam Tumpangan dapat dilakukan pada Petak Makam setelah lama jenazah dimakamkan paling singkat 3 (tiga) tahun.

Pasal 18

- (1) Tanah untuk TPBU, diberikan status hak pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tanah wakaf yang diperuntukkan bagi tempat pemakaman diberikan status hak milik.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 19

- (1) Setiap ahli waris dari yang meninggal dunia berhak memakamkan, memperabukan, dan/atau menyimpan jenazah sesuai agama atau kepercayaan yang dianut oleh jenazah yang bersangkutan.

\$

mm

- (2) Pemakaman jenazah harus dilakukan di tempat yang telah ditentukan dengan memperhatikan adat-istiadat penduduk setempat.
- (3) Petak tanah makam untuk setiap jenazah berukuran panjang maksimal 250 cm (dua ratus lima puluh centi meter) x lebar 150 cm (seratus lima puluh centimeter) dengan kedalaman minimal 150 cm (seratus lima puluh centimeter) dan jarak antar makam tidak lebih dari 50 cm (lima puluh centimeter).
- (4) Walikota dapat menetapkan ukuran petak tanah makam selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila terdapat pemakaman massal.

BAB VII PEMINDAHAN LOKASI

Pasal 20

- (1) TPU dan TPBU yang tidak sesuai lagi dengan rencana pembangunan daerah dan rencana tata ruang wilayah harus ditutup dan secara bertahap dilakukan pemindahannya ke lokasi lain dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Bekas TPU dan TPBU dipergunakan untuk kepentingan sosial dan/atau keagamaan.
- (3) Ketentuan mengenai pemindahan TPU, TPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 21

Pemindahan jenazah dari satu dan/atau lebih Petak Makam ke Petak Makam lainnya atas permintaan keluarga, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang bersangkutan, harus mendapat izin dari Walikota.

BAB VIII PEMELIHARAAN

Pasal 22

- (1) Tempat Pemakaman harus dirawat dengan sebaik-baiknya untuk menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban dengan memperhatikan aspek lingkungan, pendidikan, sosial, budaya, dan agama.
- (2) Pemeliharaan dan perawatan TPU dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Untuk kepentingan pemeliharaan, perawatan dan pengamanan TPU, dapat diangkat penjaga makam atau juru kunci.
- (4) Juru kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:

5

my

- a. merawat lokasi pemakaman;
 - b. membersihkan lokasi pemakaman; dan
 - c. bersama masyarakat menjaga keamanan lokasi pemakaman.
- (5) Ahli waris turut serta dalam hal pemeliharaan, perawatan, dan pengamanan Tempat Pemakaman.

BAB IX LARANGAN

Pasal 23

Setiap orang dilarang:

- a. menanam pohon di Petak Makam, kecuali tanaman hias yang letak dan jenisnya ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
- b. merusak Petak Makam, fasilitas, dan sarana prasarana di lingkungan TPU;
- c. memakamkan jenazah di TPU tanpa izin;
- d. melakukan kegiatan dalam bentuk apapun tanpa izin di areal TPU;
- e. melakukan pemesanan petak tanah pemakaman;
- f. mendirikan bangunan di atas petak tanah pemakaman;
- g. mendirikan, memasang, dan menempatkan benda apapun di atas atau di dalam petak tanah pemakaman serta yang dapat memisahkan pemakaman yang satu dengan yang lain, kecuali nisan pemakaman dan lambang pahlawan; dan
- h. menggunakan peti Jenazah yang tidak mudah hancur.

BAB X PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 24

- (1) Dinas bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemakaman.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Walikota paling lama 1 (satu) tahun sekali atau sesuai dengan kebutuhan.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) PPNS Daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

\$

my

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
- menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya dugaan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian;
 - menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - melakukan penyitaan benda atau surat;
 - mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka; dan
 - mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, PPNS Daerah tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan.
- (4) PPNS Daerah membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
- pemeriksaan tersangka;
 - pemasukan rumah;
 - penyitaan benda atau surat;
 - pemeriksaan saksi; dan
 - pemeriksaan di tempat kejadian.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Barang siapa melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, tempat pemakaman, bentuk dan bangunan makam yang sudah ada tetap diakui keberadaannya.

(2) Paling lama 3 (tiga) tahun Peraturan Daerah ini berlaku, badan sosial dan/atau badan keagamaan yang mengelola TPBU wajib memiliki ijin serta ahli waris wajib mengajukan permohonan izin perpanjangan penggunaan petak tanah makam.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 4 Desember 2017

WALIKOTA GORONTALO,


MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 4 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO


ISMAIL MADJID

LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR 18

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO: (18/57/2017)

4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN TEMPAT PEMAKAMAN

I. UMUM

Bahwa tidak dapat dipungkiri, pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kegiatan pembangunan di Daerah akan sangat mempengaruhi jatah tanah yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu dalam rangka pemanfaatan dan penggunaan tanah harus diusahakan untuk lebih produktif dan efisien.

Kenyataannya bahwa dari segi penyediaan dan penggunaan Tempat Pemakaman dijumpai adanya beberapa masalah yaitu:

- a. lokasi tanah tempat pemakaman yang letaknya ditengah kota, atau berada dalam daerah pemukiman yang padat penduduknya, sehingga tidak sesuai lagi dengan perencanaan pembangunan atau rencana tata kota;
- b. terdapatnya pemborosan pemakaian tanah untuk keperluan tempat pemakaman karena belum diatur mengenai pembatasan tanah bagi pemakaman jenazah seseorang;
- c. dipakainya tanah-tanah subur untuk keperluan pemakaman;
- d. kurang memadainya upaya pencegahan pengrusakan tanah;
- e. kurang diperhatikannya keserasian dan keselarasan lingkungan hidup.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu adanya pengelolaan dan pengendalian izin penyelenggaraan pemakaman di Kota Gorontalo.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.



Pasal 2

Huruf a

Asas ketertiban adalah penyelenggaraan pemakaman harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.

Huruf b

Asas Kemanfaatan adalah penyelenggaraan pemakaman menitikberatkan pada efisiensi dan efektifitas penggunaan tanah secara proposional, berkeadilan dan sesuai dengan ketentuan tata ruang.

Huruf c

Asas Kekeluargaan adalah penyelenggaraan pemakaman memuat nilai-nilai kerja sama, kebersamaan, keadilan, dan partisipasi.

Huruf d

Asas efisiensi adalah asas penyelenggaraan pemakaman yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan tanah.

Huruf e

Asas Kualitas Lingkungan Hidup adalah pemakaman merupakan bagian dari ruang terbuka hijau dengan fungsi ekologis yang dapat memberikan kontribusi kepada lingkungan sekitar, menekan dampak pencemaran dan mampu meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkesinambungan.

Huruf f

Asas gotong royong adalah bekerja tanpa pamrih untuk menyelesaikan suatu kegiatan yang hasilnya dapat bermanfaat bagi semua orang.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Setiap Tempat Pemakaman Bukan Umum harus dikelola oleh suatu Badan atau Badan Hukum sehingga dengan demikian tidak dibolehkan adanya Tempat Pemakaman Bukan Umum yang dikelola oleh Perorangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Tempat Pemakaman Umum dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah dimana areal tanah tersebut disediakan untuk pemakaman jenazah bagi seluruh anggota masyarakat dengan tidak membedakan agama, bangsa atau kewarganegaraannya, ini kita tafsirkan bahwa apakah areal itu (pada saat 12 sekarang) untuk tempat pemakaman Budha (Cina) atau untuk tempat pemakaman Islam atau tempat pemakaman Kristen, sepanjang dikelola oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa kita sebut tempat pemakaman umum. Dalam hal ini bisa saja satu areal hanya terdiri dari tempat pemakaman untuk pemeluk Budha, pemeluk Islam ataupun pemeluk Kristen saja.

Huruf b

Tempat Pemakaman Bukan Umum yang juga disebut Tempat Pemakaman Partikelir pengelolaannya dilakukan oleh swasta dan hanya dimungkinkan oleh suatu Badan Hukum/Yayasan yang bergerak dibidang sosial dan/atau keagamaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal ini Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan menentukan izin lokasi Tempat Pemakaman Bukan Umum tersebut untuk diserasikan dengan Rencana Pembangunan Daerah dan ketertiban lingkungan.

✍

my

Huruf c

Tempat Pemakaman Khusus menyangkut tempat pemakaman yang mempunyai nilai-nilai sejarah dan budaya seperti pemakaman para Wali, Raja-Raja serta nilai kepahlawanan bangsa (Taman Makam Pahlawan).

Huruf d

Tempat Pembakaran/Pengabuan Mayat (Krematorium) yang pelaksanaannya dilakukan Pemerintah Daerah, Badan Hukum/Yayasan yang bergerak di bidang sosial dan atau keagamaan dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

\$

mm

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO NOMOR 211

\$

mb,